

Proses Hukum yang Wajar, Studi Kasus "Gideon"

Oleh Teddy Nurcahyawan

1. Pendahuluan

Sejarah Amerika Serikat menunjukkan bahwa bangsa Amerika Serikat adalah bangsa imigran yang berdatangan dari berbagai penjuru dunia. Hal ini terjadi karena terdengar banyak ditemukan kekayaan alam yang berlimpah. Para imigran ini datang dilatarbelakangi dengan berbagai alasan seperti alasan ekonomi, sosial, politik, agama dan lainnya yang sedang terjadi di negaranya. Dalam menjalani kehidupan di benua ini, Para imigran ini setahap demi setahap menciptakan keanekaragaman bu-daya bangsa Amerika Serikat sebagai bangsa yang majemuk. Bangsa yang terdiri dari berbagai suku bangsa ini menyatu dalam satu negara dan budaya. Mereka terus menyesuaikan diri terhadap lingkungan dan kondisi alam sesuai jalannya waktu. Hal ini dilakukan untuk mencari harapan hidup yang lebih baik daripada kehidupan di negara asal mereka.

Kemajemukan masyarakat ini menguntungkan Amerika Serikat sebagai negara yang berusaha menjadi negara yang dapat memberi "contoh" kepada negara-negara lain, seperti dalam hal demokrasi, penegakan hukum, kebebasan berserikat serta lainnya. Di samping itu, negara ini mencoba mempengaruhi negara lain dengan menerapkan sistem nilai yang berlaku di negara tersebut ke negara lain.

Kemajemukan masyarakat Amerika Serikat ini juga berdampak kepada warga yang satu dengan yang lainnya dimana mereka saling tidak mengenal. Ini menyebabkan masyarakat Amerika Serikat menganut kehidupan yang individualistis. Mereka hidup penuh dengan rasa curiga antara satu anggota masyarakat dengan yang lainnya. Seorang aristokrat Perancis Alexis de Tocqueville (1788-1839) dalam bukunya *Democracy in America* menuliskan "*Individualism was an inevitable consequence of democracy and equality, how it is that in ages of equality every man seeks for his opinions within himself, I am now to show it is that in the same ages all his feelings are*

turned to himself alone.'

Selanjutnya Tocqueville memberikan definisi individualisme sebagai '*Individualism is a mature and a calm feeling, which disposes each member of the community to sever himself from the mass of his fellows and to draw apart with his family and his friends, so that after he has thus formed a little circle of his own, he willingly leaves society at large to itself*'. Hal ini wajar jika masyarakat Amerika Serikat menjadi individualistis dan membentuk masyarakat kelompoknya sendiri dan mereka hidup bergantung sepenuhnya pada hukum. Hukum diharapkan dapat menjamin keselamatan, keteraturan dan ketertiban kelangsungan hidupnya. Ini dapat kita lihat dalam kehidupan keseharian masyarakat Amerika Serikat apabila kita menginap di sebuah hotel di New York, di pagi hari kita bertemu dengan *bell-boy* yang berasal dari Meksiko, kemudian kita turun dengan *lift*, kita akan disapa oleh orang India, dan ketika kita naik taksi, kita akan menemukan pengemudinya seorang Jerman kemudian kita membeli surat kabar pagi dari seorang Pakistan. Dalam satu kegiatan hanya pada pagi hari saja, kita sudah berinteraksi dengan berbagai bangsa yang kita tidak saling mengenal dan secara tidak sadar setiap tindakan kecil apapun yang dilakukan sudah terjadi interaksi hukum di dalamnya. *To be sure, we do not feel that the legal system is starting at us over our shoulder. Some branch of law touches every aspect of this ordinary little piece of behavior* (L.M. Friedman, 1984: 1).

Kita menginap di hotel, di sini terjadi perjanjian menginap yang mengikat antara kita dengan pihak hotel, selanjutnya apabila kita menumpang taksi, terjadi interaksi hukum, antara supir yang wajib mengantar kita ke tempat tujuan dan kita yang wajib membayar kepada pengemudi sesuai dengan perjanjian dan seterusnya. Hukum di sini berperan menciptakan ketertiban dan keteraturan dalam bermasyarakat. Dengan terciptanya ketertiban dan keteraturan hukum ini, masyarakat memperoleh hak dan kewajibannya sebagaimana mestinya yang dijamin oleh Undang-Undang atau keputusan-keputusan hukum lainnya.

Untuk mengurangi rasa curiga yang mengarah pada ancaman keamanan pribadi, peran hukum menjadi semakin penting. Hukum harus melindungi segenap bangsa Amerika Serikat dari berbagai ancaman baik fisik maupun non fisik. Untuk itu penegakkan hukum "*supremacy of law*" merupakan hal yang mutlak bagi bangsa Amerika Serikat dan menjadi bagian dari kebudayaan hukumnya. Hal ini tertulis dalam Amandemen V dan XIV konstitusi Amerika Serikat yang menjamin "*due process of law*" dan "*the equal protection of the law*".

Begitu pentingnya peran hukum dalam menjaga keamanan, keteraturan, ketertiban dan keadilan warga masyarakat Amerika Serikat, negara ini dikenal sebagai negara yang subur banyak melahirkan ahli hukum. Para ahli hukum ini diberi kebebasan memberi pendapat hukum mengenai suatu kasus hukum dalam

kerangka membangun demokrasi yang berdasarkan hukum dan keadilan. Budaya hukum ini menghasilkan suatu produk hukum yang dapat menjamin kelangsungan hidup bangsa Amerika Serikat secara tertib dan damai. *The United States is a lawyer's country where the majority of legislators, most judges, and many officials are lawyers. Law is always finely examined, and someone is usually willing to challenge an interpretation.* (John A. Schuts, 1985: 367).

Dahulu profesi ahli hukum lebih merupakan suatu tradisi keturunan namun sekarang profesi itu sudah menjadi profesi yang mulia dan menjadi impian setiap warga Amerika Serikat karena setiap konflik kepentingan menciptakan kasus dan untuk solusinya jasa seorang ahli hukum sangat dibutuhkan. *Conflicting interests create cases and seek out lawyers.* Pada tahun 1973, seorang ahli hukum dapat melayani 475 warga masyarakat Amerika Serikat. Selanjutnya dari berbagai literatur biografi presiden Amerika Serikat, sebagian besar Presiden Amerika Serikat memiliki latar belakang pendidikan hukum atau ahli hukum.

Dalam tulisan ini, saya mencoba menganalisa bagaimana bangsa Amerika Serikat untuk mendapatkan keadilan, mereka harus berjuang agar keadilan itu dapat diperoleh sebagai upaya penegakkan hukum dalam proses hukum yang wajar seperti tercantum dalam pasal XIV Amandemen Konstitusi Amerika Serikat.

Untuk mengkaji ini, saya mengambil kasus "*Clarence Earl Gideon*", atau lebih dikenal dengan kasus "*Gideon vs Wainwright*". Kasus ini sebagai salah satu acuan kajian saya yang pada garis besarnya merupakan suatu penghormatan kepada seorang manusia akan hak konstitusionalnya. Gideon berpegang teguh pada pendiriannya bahwa ia berhak atas bantuan hukum dan harus memperjuangkannya demi haknya melalui proses hukum yang wajar. Masalah yang saya ajukan ialah sejauh mana hukum dapat diperjuangkan untuk melindungi warga Amerika Serikat "Gideon" yang miskin dan residivis dapat memperoleh keadilan hukum? Bagaimana proses hukum yang wajar dapat terlaksana dengan baik baginya? Dan bagaimana "Gideon" berjuang untuk memperoleh keadilan itu sebagai haknya yang telah dijamin oleh konstitusi Amerika Serikat. Konstitusi ini dipandang sebagai kekuasaan hukum tertinggi "*supreme law of the land*" di Amerika Serikat dimana "*the court has made it clear over the past two centuries that every government officials from president down to police officer, must obey the constitution*" (Peter Irons, 1993: IX).

2. Pengertian Proses Hukum yang Wajar

1. Pelanggar hukum harus diselesaikan di pengadilan. Penyelesaian suatu kasus hukum harus melalui proses hukum yang wajar "*due process of law*". Masyarakat Amerika Serikat mengharapakan sekali pengadilan dapat

menuntut setiap pelaku kejahatan ke pengadilan dan memberikan hukuman paksa bagi yang terbukti melakukan kejahatan. Sekalipun si pelanggar telah melakukan tindak kejahatan tetapi penuntutan tetap melalui proses hukum yang wajar. Hal ini untuk membuktikan bahwa Amerika Serikat adalah suatu negara yang diatur oleh hukum bukan manusia. *Additionally, we consider ours a nation ruled by laws rather than by people. Consequently, we tend to seek resolutions of problems and conflicts in courts of law rather than through church or by the neighborhood* (John A. Moore, Jr, 1985: 162).

Pengertian proses hukum yang wajar atau "*due process of law*" pernah dikatakan oleh Madison ketika ia mengajukan usul amandemen konstitusi Amerika Serikat pada tahun 1791. Usul Madison tersebut diterima dan dituangkan dalam amandemen V "*No person ... shall be deprived of life, liberty, or property, without due proses of law*". Usul Madison mengenai "*due process of law*" ini dilatarbelakangi Statuta 28 Edw. III, ch. 3 tahun 1354 di Inggris yang berbunyi: "*That no man of what estate or condition that he be, shall be put out of land or tenement, nor taken or imprisoned, nor disinherited, nor put to death, without being brought in answer by due process of law*" (Lord Denning, 1980: v).

Lord Denning (1980) menambahkan tujuan proses hukum yang wajar ialah "*So by 'due process of law' I mean the measures authorized by the law so as to keep the streams of justice pure: to see that trials and inquires are fairly conducted; that arrests and searches are properly made; that lawful remedies are readily available; and that necessary delays are eliminated*". Ini menunjukkan bahwa budaya hukum "*due proses of law*" telah mendorong masyarakat Amerika Serikat untuk berjuang dari setiap ketidakadilan hukum yang dialaminya seperti yang akan saya uraikan dalam kasus "Gideon".

Sekalipun bangsa Amerika Serikat datang dari berbagai bagian dunia dan berlandaskan kehidupan yang individualistis, bangsa ini hidup berdampingan dengan harmonis karena mereka merasa aman dilindungi oleh hukum. Pembentukan komunitas kecil di antara sesama suku bangsa dapat terwujud karena adanya penegakkan hukum melalui proses hukum yang wajar. Hukum melindungi komunitas ini dari rasa keadilan. Keadilan yang memberikan kesempatan bagi semua bangsa Amerika Serikat untuk berkehidupan yang layak. Hal ini dapat dibaca dalam pembukaan konstitusi Amerika Serikat yang menyatakan "*...in order to perform more perfect union, establish justice*".

3. Sistem Nilai yang Terbangun

Sebagai negara imigran dan bangsa yang pluralistis, Amerika Serikat

berusaha membangun suatu sistem nilai yang dapat mendukung kehidupan mereka yang layak. Namun nilai-nilai ini kadang-kadang saling mendukung atau bertentangan. *American has been built upon immigration, and by definition has always been pluralistic. This has not, however, meant that all the times the dominant majority has welcomed other groups, or allowed them a full and equal role to play in government, the economy or society* (Urofsky, 1984: 47). Sebagian nilai budaya yang dapat saya sebutkan sebagai berikut:

3.1. Kerja Keras

Kegiatan untuk mencapai kehidupan yang lebih layak mendorong masyarakat Amerika Serikat harus berjuang lebih keras. Dalam proses perjuangan untuk hidup ini tidak jarang mendorong sebagian masyarakat Amerika Serikat harus melanggar nilai-nilai yang telah disepakati. Kita masih ingat bagaimana gangster Al Capone merajalela di kota Chicago dengan organisasi mafianya. *"In Chicago, the prototype of the hoodlum-hero, Al Capone, ruled a very tangible empire" dan "What is distinguished the Mafia from other American criminals was their predilection for combining crime with business.....Prostitution was obvious example"* (John A. Moore, Jr., 1985: 31). Al Capone tanpa harus bekerja keras namun dapat menikmati hidup yang berlimpah dari hasil organisasi ilegalnya.

3.2. Materialisme

Sebagai negara yang menganut sistem kapitalisme, Amerika Serikat menjadikan bangsanya sulit mendapatkan keadilan ekonomi. Bagi kelompok atau individu pemodal yang menguasai alat-alat produksi, perusahaannya dapat berkembang dengan pesat sebaliknya bagi mereka yang tidak menguasai alat-alat produksi akan dengan susah untuk dapat mengembangkan usahanya. Berbagai kritik pernah disampaikan bahwa Amerika Serikat adalah negara yang menganut sistem kapitalisme *"makes it approach the ideals of justice and equality for all people because those few who are able to amass great wealth will inevitably control the lives of those who do not impossible to"* (John A. Moore, 1985: 265) dan sistem nilai kapitalisme ini menghasilkan masyarakat Amerika Serikat yang materialistis dan sering mengabaikan semangat kemanusiaan dan pemuja dolar *"A common place criticism of American culture is its excessive preoccupation with material goods and corresponding neglect of the human spirit. Americans, it is alleged to worship only "the almighty dollar"* (John A. Moore, Jr., 1985: 33).

Sebagai negara maju, Amerika Serikat masih menyisakan rasisme yang menjadi masalah yang fundamental dalam negeri. Kita masih diingatkan oleh peristiwa perang saudara antara utara dan selatan. Perang menyangkut masalah perbudakan. Kita juga masih ingat bagaimana Martin Luther King dan selanjutnya Jesse Jackson, tokoh kulit hitam meneriakkan dan memperjuangkan hak-hak mereka dari perlakuan diskriminasi yang tidak adil. Dari bagan (The Gallup Report, May 1983, No. 212) di bawah ini kita masih diperlihatkan bahwa rasisme masih terdapat di Amerika Serikat.

Black for President

	<i>Yes</i>	<i>No</i>	<i>No opinion</i>
1983	77%	16%	7%
1971	70	23	7
1958	38	53	9

Walaupun masih terdapat usaha-usaha ke arah rasisme, Pemerintah Amerika Serikat telah mengambil berbagai langkah untuk meredusir perkembangan tersebut seperti memperlakukan warga negaranya secara adil di berbagai bidang kehidupan khususnya di bidang hukum tanpa harus melihat warna kulit, agama, ras dan asal usulnya.

3.4. Diskriminasi Gender

Diskriminasi gender masih dirasakan sampai sekarang di Amerika Serikat sekalipun amandemen ke sembilan belas menjamin sebagian hak wanita Amerika Serikat untuk memberikan suara tetapi peran wanita masih merupakan subordinasi dari pria. Sebagai contoh wanita memperoleh gaji lebih kecil dibandingkan dengan pria di pasar kerja.

Dari sebagian contoh sistem nilai yang berlaku di Amerika Serikat di atas, ini menunjukkan bahwa peran hukum begitu penting melindungi kehidupan warga masyarakat Amerika Serikat, masyarakat yang terdiri dari berbagai etnis, agama atau asal usulnya dari berbagai pelanggaran hukum yang mungkin sewaktu-waktu dapat mengancam kehidupan mereka. *Courts are not always champions of the poor and the oppressed. Very often courts reflect popular attitudes toward minorities. But as the nation has become more and more committed to the notion of "equal protection of the laws," it has been the*

judiciary that has articulated the belief that all persons, regardless of gender, race, or national origin, must be treated equally before the law (Urofsky, 1994: 47).

4. Peran Mahkamah Agung

Mahkamah Agung Amerika Serikat mempunyai peranan yang sangat penting dalam rangka penegakkan hukum. Secara umum Yurisdiksi Mahkamah Agung antara lain meliputi perselisihan atau sengketa perbatasan antar negara bagian seperti yang dikatakan oleh Peter Irons (1993) bahwa *the Supreme Court has two major duties under the constitution: deciding conflicts between officials in different branches of government and deciding cases in which individuals challenge the powers of officials*, perkara-perkara mengenai penafsiran peraturan federal, misalnya Undang-Undang pajak, dan perselisihan tentang penafsiran isi ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar, misalnya kasus Gideon, perselisihan ini terjadi antara negara bagian Florida dengan negara federal mengenai pasal VI Amandemen Undang Undang Dasar mengenai seorang terdakwa yang wajib didampingi seorang penasehat hukum selama proses peradilan.

Peran Mahkamah Agung memiliki posisi yang strategis dengan badan-badan negara lainnya seperti:

- 4.1. Mahkamah Agung biasanya merupakan satu-satunya lembaga tinggi negara Amerika Serikat yang selalu bersedia menerima pengaduan dari orang-orang Amerika Serikat yang malang, miskin dan dihinakan.
- 4.2. Mahkamah Agung mempunyai keistimewaan bahwa mereka memberikan perhatian pada perorangan.
- 4.3. Sifat dan bentuk Mahkamah Agung yang tidak birokratis. Seorang hakim pada Mahkamah Agung mempunyai tanggungjawab secara pribadi pada setiap keputusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung.
- 4.4. Dalam setiap keputusan hukum, Hakim selalu menyertakan alasan-alasan yang masuk akal orang banyak serta mencerminkan keadilan dan kejujuran. Keputusannya dibacakan secara terbuka.
- 4.5. Mahkamah Agung dapat bertindak lebih leluasa tanpa harus merasa takut akan adanya tekanan-tekanan politik. Hal ini dapat terjadi karena seorang Hakim Agung diangkat seumur hidup selama ia berkelakuan baik.
- 4.6. Bila seseorang telah diangkat menjadi Hakim Agung maka ia harus memikirkan keputusan-keputusan yang mempengaruhi kepentingan seluruh negara, tidak hanya satu negara bagian saja. Amerika Serikat

merupakan suatu negara kesatuan dan bukan berupa kumpulan dari negara-negara bagian dengan cara-cara dan ja-lanya sendiri-sendiri. Setiap keputusan mempunyai tanggung-jawab yang berat untuk menjamin perdamaian dan kemerdekaan di dunia karena perusahaan – perusahaan besar Amerika tersebar di seluruh negara.

- 4.7. Seorang Hakim Agung melaksanakan tugasnya dengan mempergunakan kehormatannya, kepandaianya, pengalamannya, rasa kemanusiaannya dan daya ciptanya.
- 4.8. Makamah Agung juga mencerminkan perubahan masyarakat. Anggota Hakim Mahkamah Agung dari masa ke masa akan digantikan oleh hakim-hakim baru yang biasanya lebih muda dan memiliki pandangan pada jamannya. Oleh karena itu, apabila ditemukan keputusan Mahkamah Agung yang tidak bijaksana, keputusan tersebut tak akan menjadi bagian tetap dari hukum. Keputusan itu akan segera dibatalkan atau dibiarkan hapus dengan sendirinya. Sebagai contoh perkara *Betts v. Brady* 1942, Mahkamah Agung memutuskan bahwa seseorang dalam suatu “proses hukum yang wajar” baru dapat memperoleh bantuan hukum dari negara bagian jika ia memiliki “keadaan-keadaan istimewa” seperti sakit, belum cukup umur, gangguan jiwa, tidak mengerti proses peradilan atau kasusnya sungguh-sungguh rumit. Dan akhirnya keputusan perkara *Betts v. Brady* 1942 dapat dirubah oleh keputusan kasus “*Gideon*”.

5. Kasus *Gideon v. Wainright*

Kasus *Gideon v. Wainright* berawal dari keputusan pengadilan Negeri Panama City, Florida yang menjatuhkan hukuman selama 5 tahun kepada seorang *Gideon*. *Gideon* seorang tua yang berumur 52 tahun dituduh mencuri, pada suatu malam, di Bay Harbor Poolroom. Dalam melakukan kejahatan-kejahatan yang pernah dilakukannya, ia memiliki catatan kejahatan sebagai berikut:

- 1928, melakukan pencurian di Missouri, dihukum 10 tahun, setelah 3 tahun dilepaskan secara bersyarat.
- 1934, melakukan pencurian dari gudang senjata pemerintah federal, dihukum 3 tahun.
- 1940, pencurian lain di Missouri, dihukum 10 tahun, melarikan diri pada tahun 1944, ditangkap kembali tahun 1945, lalu dibebaskan pada tahun 1950.
- 1951, melakukan pencurian di Texas, dihukum 2 tahun, bebas tahun 1952.

Sejak itu Gideon tidak pernah melakukan kejahatan lain sampai terjadinya tuduhan atas pembongkaran Bay Harbor Poolroom, Panama City, Florida, Juni 1961.

Peter Irons (1993) menggambarkan secara singkat kasus Gideon sebagai berikut:

In 1961, Clarence Earl Gideon was arrested in Florida for stealing change and cigarettes from a poolroom. He had a long record of petty crimes and couldn't afford a lawyer. Gideon told the judge that "the United States Supreme Court says I am entitled to be represented by counsel" but Florida gave poor people lawyers only in capital cases, and Gideon was forced to defend himself. He was convicted and sent to prison for five years. From his cell, he penciled a petition to the Supreme Court, which appointed Abe Fortas—a future Justice—to argue his case. The court had ruled in 1942 that states were not bound by the Sixth Amendment guarantee of "the assistance of counsel" in federal cases. In Gideon's case, the court held that fair trials were impossible "if the poor man charged with crime has to face his accusers without a lawyer to assist him." Granted a new trial and a lawyer, Gideon won acquittal and his freedom.

6. Proses peradilan Gideon

Dalam proses peradilan di negara bagian Florida, Gideon yang telah memiliki reputasi kriminal mendapatkan perlakuan yang tidak adil. Gideon pernah berkata "ruangan-ruangan pengadilan ini sudah diliputi dengan prasangka. Mereka dengan begitu saja dapat menggilas orang tak punya apa-apa. Saya tak pernah diberi kesempatan untuk memberikan pembelaan. Tanpa bantuan seorang pengacara, dengan riwayat kejahatan yang pernah saya lakukan, apapun yang saya kemukakan tak seorangpun akan memperdulikannya" (Anthony Lewis, 1984: 79 terjemahan).

Walaupun Amendemen VI konstitusi Amerika Serikat telah menjamin bantuan hukum bagi seseorang tetapi pengadilan Negeri Florida mengabaikannya sampai ke tingkat Mahkamah Agung Florida. Amendemen VI Konstitusi Amerika berbunyi:

In all criminal prosecutions, the accused shall enjoy the right to a speedy and public trial, by an impartial jury of the State and district wherein the crime shall have been committed, which district shall have been previously ascertained by law, and to be informed of the nature and cause of the accusation: to be confronted with the witnesses against

him, to have compulsory process for obtaining witnesses in his favor, and to have the Assistance of Counsel for his defense.

Dalam mempertahankan hak konstitusionalnya bahwa Gideon wajib didampingi oleh pengacara, ia terus berjuang mempertahankan haknya sampai ke Mahkamah Agung Federal. Alasan yang dikemukakan ialah:

1. Ia tidak pernah melakukan pencurian.
2. Ia tidak mampu membayar "bail" untuk dapat bebas sementara.
3. Ia diklasifikasikan sebagai orang yang tidak pantas mendapatkan pengacara.
4. Ia tidak memenuhi syarat "keadaan istimewa".
5. Ia merasakan bahwa keputusan pengadilan Florida bertentangan dengan Amandemen XIV Undang Undang Dasar Amerika Serikat karena bertentangan dengan proses hukum yang wajar. Amandemen XIV konstitusi Amerika Serikat berbunyi:

All persons born or naturalized in the US, and subject to the jurisdiction thereof, are citizens of the US and of the State wherein they reside. No state shall make or enforce any law which shall abridge the privileges or immunities of citizens of the US; nor shall any State deprive any person of life, liberty, without due process of law; nor deny to any person within its jurisdiction the equal protection of the laws.

6. Ia merasakan bahwa hukum harus adil bagi setiap warga Amerika Serikat. Di bawah ini kutipan Gideon dalam mempertahankan hak konstitusionalnya:

The Court: Mr. Gideon, I am sorry, but I cannot appoint Counsel to represent you in this case. Under the laws of the State of Florida, the only time the Court can appoint Counsel to represent a Defendant is when the person is charged with a capital offence. I am sorry, but I will have to deny your request to appoint Counsel to defend you in this case.

The Defendant : The United States Supreme Court says I am entitled to be represented by Counsel.

Gideon kemudian berpendapat bahwa ia dapat didampingi oleh seorang

pengacara sesuai dengan proses hukum yang wajar. Namun jaksa Jacob berpendapat bahwa: *there is no basis whatsoever for including the right to automatic appointment of counsel in noncapital cases in the due process clause. The term "due process," as it has been developed by this court in many cases since Civil War, is a relative and not an absolute concept and therefore, this Court cannot impose an inflexible rule requiring appointment in all felony cases or in all criminal cases, for that matter (Peter Irons, 1993: 190).*

Perjuangan untuk memperoleh proses hukum yang wajar untuk memperoleh bantuan hukum dari seorang pengacara terus ia lakukan sejak pengadilan tingkat rendah di Florida sampai ke Mahkamah Agung Federal. Perjuangan ini membuahkan hasil (3 tahun kemudian) yaitu Hakim Agung Federal berpendapat bahwa keputusan Pengadilan Negeri Florida bertentangan dengan Amandemen VI dan XIV Konstitusi Amerika Serikat sehingga proses peradilan kasus Gideon harus diulang kembali.

Dalam keputusannya, Mahkamah Agung Federal tidak sependapat dengan pengadilan Negeri Florida bahwa seseorang yang berperkara di pengadilan pidana jika ingin didampingi seorang pengacara atau memperoleh bantuan hukum harus memenuhi syarat-syarat "keadaan-keadaan istimewa". Dan penunjukkan pendampingan tersangka dengan seorang pengacara tidak ditentukan oleh pengadilan Negeri melainkan telah ditentukan oleh konstitusi. Pengadilan Negeri wajib menyediakan seorang pengacara dalam setiap proses peradilan pidana bagi semua tersangka. Gideon memperoleh hak konstitusionalnya dan dalam sidang pengadilan, ia didampingi seorang pengacara. Akhirnya pengadilan memutuskan Gideon dibebaskan dari segala tuduhan penuntut umum karena tidak terbukti (*beyond any reasonable doubt*) bahwa ia telah melakukan pencurian di Bay Poolroom.

6. Kesimpulan

Sebagai negara imigran, peran hukum di Amerika Serikat begitu penting untuk melindungi bangsa Amerika Serikat dari berbagai ancaman keamanan, keteraturan, ketertiban dan keadilan. Ancaman ini dapat terjadi setiap saat karena bangsa Amerika Serikat adalah bangsa imigran yang pada awal kedatangannya tidak saling kenal. Dalam perkembangannya untuk mencapai kehidupan yang lebih layak sering terjadi benturan nilai budaya satu dengan lainnya. Ada kecenderungan benturan nilai budaya ini mengarah pada pelanggaran hukum. Untuk melihat peran hukum di Amerika Serikat dapat diambil contoh dari kasus Gideon v. Wainwright.

Penegakkan hukum di Amerika Serikat melalui budaya hukum "*supremacy of law*" dan "*due process of law*" sekalipun telah ditulis di dalam konstitusi

Amerika Serikat tetapi ini masih harus diperjuangkan. Hal ini dapat terjadi karena dalam negara "demokrasi" seperti Amerika Serikat membuka peluang untuk berdebat hukum mengenai suatu kasus hukum yang pada gilirannya akan melahirakan budaya hukum yang secara terus menerus berubah sesuai dengan kondisi saat itu. Ini mungkin terjadi karena sistem hukum Amerika Serikat sebagian besar menganut sistem hukum "Common Law".

Kasus Gideon menunjukkan bahwa hukum harus berlaku untuk setiap warga negara Amerika Serikat tanpa memandang status sosial seseorang. Hal ini bukan saja merupakan hak konstitusionalnya tetapi juga merupakan hak asasi seseorang. Untuk mendapatkan keadilan hukum, ia masih harus memperjuangkannya. "Spirit to fight" ini diperlukan oleh setiap warga Amerika Serikat untuk mendapatkan keadilan hukum sekalipun teknologi yang berkembang telah mendukung sepenuhnya penegakkan hukum tersebut.

Bahan Acuan

Abraham, Henry J.

The Judicial Process. 3rd ed. New York: Oxford University Press.

Denning, Lord.

1980 *The Due Process of Law*. London: Butter Worths.

Friedman, M. Lawrence.

1984. *American Law*. W.W. Norton & Company.

Handlin, Oscar.

1959 *Immigration As a Factor in American History*. Englewood Cliffs, Prentice hall.

Irons, Peter and Stephanie Guitton.

1993 *May It Please The Court*. The New Press.

Jacob, Herbeth.

1978 *Justice in America: Courts, Lawyers, and the Judicial Process*. 3rd edition.

Lewis, Anthony.

1984 *Peranan Mahkamah Agung di Amerika Serikat*. Terjemahan. Pradnya Paramita.

Luedtke, S. Luther.

1987 *Making America the Society and Culture of The United States*. USIS.

Moore, John A. Jr.

1985 *The Pursuit of Happiness*. Collier Macmilan Publishers. Silvertin, Lee. "The Continuing Impact of Gideon v. Wainwright on the

States." *Amer*
1965): 1023.

Tindall, George Brown.

America, A Narrative History. W.W. Norton & Company.

Tocqueville, Alexis.

1935-40 *Democracy in America*. W.W. Norton & Company.

Urofsky, Melvin I.

1995 *Basics Reading in U.S. Democracy. A Teacher's Guide*. USIA.

